

PENETAPAN – DIP – KPU KOTA PALANGKA RAYA

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan dengan tahapan PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023, dan PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025, Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU No. 1352 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Juli 2026.
 - Lamp. : 8 hlm.